



## **KEPUTUSAN LURAH KULWARU**

**NOMOR : 38 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 14 APRIL 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KALURAHAN SAPTA TERTIB**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU**

**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU**  
**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH KULWARU**  
**NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KALURAHAN SAPTA TERTIB**  
**KULWARU TAHUN ANGGARAN 2021**

**LURAH KULWARU,**

Menimbang : a. Bahwa bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum;

b. Bahwa untuk menciptakan kondisi Ketentraman dan ketertiban sebagaimana tersebut hurup (a) perlu partisipasi masyarakat lebih efektif, dan perlu dibentuk Organisasi Kalurahan Sapta Tertib;

c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Kulwaru Kapanewon Wates.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan.
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Keuangan Kalurahan

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Lurah Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Pedukuhan Kuwirun Kalurahan Kulwaru menjadi Dusun Sapta Tertib.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Forum Pedukuhan /Dusun Sapta Tertib adalah :
1. Mensosialisasikan program Sapta Tertib,
  2. Mengidentifikasi permasalahan ketentraman dan ketertiban;
  3. Memfasilitasi dan atau membuat kesepakatan penyelesaian permasalahan Sapta Tertib;
  4. Menyusun indikator pencapaian yang juga berfungsi sebagai target;
  5. Mewujudkan komitmen Sapta Tertib;

6. Mengambil langkah langkah Pengendalian sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi masing masing.
7. Melaporkan hasil tugas kepada Lurah.

KEEMPAT : Dengan membentuk Dusun Sapta Tertib, warga didorong untuk membangun pola sikap dan perilaku hidup teratur sesuai dengan prinsip-prinsip yang diintenasionalisasikan ke dalam seluruh aspek perikehidupan masyarakat dusun tersebut dan masyarakat mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara mandiri terkait dengan pemenuhan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat Pedukuhan tersebut.

KELIMA : Penyelenggaraan Dusun Sapta Tertib mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, kesatuan, keselarasan, penyederhanaan, musyawarah dan mufakat, serta berkelanjutan. agar pelaksanaan Dusun Sapta Tertib ini dapat terkomunikasikan dengan baik di masyarakat,

KEENAM : Cakupan Tertib di Pedukuhan / Dusun Sapta Tertib berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yang meliputi:

1. Tertib Fasilitas Umum yaitu setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum. Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Tertib Bangunan yaitu setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
3. Tertib Lalu Lintas dan Jalan yaitu setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan wajib sesuai dengan peruntukannya.
4. Tertib Lingkungan yaitu setiap orang wajib menjaga jalur hijau, ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
5. Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air yaitu setiap orang

wajib bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air.

6. Tertib Tempat Hiburan dan Kegiatan Keramaian yaitu setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib memiliki izin.
7. Tertib Sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat yang meliputi :
  - a. Sumbangan dan Promosi; Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum kecuali untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan izin Bupati, melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat
  - b. Penyakit Tertentu; Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan di jalan, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum.
  - c. Mengemis, Menggelandang, dan Mengamen; Setiap orang dilarang mengemis, menggelandang, dan mengamen di wilayah Daerah
  - d. Penyelenggaraan Rumah Penginapan dan Rumah Kos; Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan. Dan orang yang menginap wajib menaati : norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama; dan norma hukum.
  - e. Pelaporan; Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat secara lisan atau tertulis dengan disertai identitas diri. oleh tamu yang bersangkutan atau penerima tamu dan wajib mematuhi norma social
  - f. Warung Internet ; Setiap penyelenggara Warung Internet wajib memenuhi ketentuan perizinan. Dan dilarang : berduaan dengan lawan jenis di dalam bilik Warung Internet; melakukan tindakan asusila di dalam bilik

Warung Internet; dan mengakses dan mengunduh situs porno di dalam bilik Warung Internet.

KETUJUH : Partisipasi Masyarakat :

- a. Setiap orang berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- c. Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada wajib menindaklanjuti laporan yang diterima serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Kulwaru, 14 April 2021  
Pj. LURAH KULWARU  
  
RIDWAN USMAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Wates;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KULWARU  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KALURAHAN SAPTA TERTIB  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	
1	Pelindung	Ridwan Usman, S.H., M.M.	Penjabat Lurah
2	Penasehat	Sukarman	Ketua BPK
3	Ketua	Muh. Nuryasin	Dukuh Kuwirun
4	Sekretaris	Imam Mu'adin, S. HI.	Tokoh Masyarakat
5	Bendahara	Nur Isnaeni Hidayat	Tokoh Masyarakat
6	Anggota	Zaini	Linmas
		Samingun	Linmas
		Hardinar Dedi Susetyo	Karang Taruna
		Wakhidatul Karimah	Dasa Wisma
		Jamaludin	KKLKMK
		Murdjono	Tokoh Masyarakat
		Sugiyanto, S. T.	Ketua RT 09
		Musiran	Ketua RT 08
		Haryanto	Linmas
		Sambudi, B. Sc.	Linmas

Kulwaru, 12 April 2021  
Pj. LURAH KULWARU  
  
RIDWAN USMAN